



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kambang

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 00.8.3.2/005.5/HC-KBG/2024

Persyaratan

1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait
2. Tersedianya buku rekam medis pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kambang



1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan rekam medis yang diantar oleh petugas Rekam Medis/Pendaftaran
2. Petugas mempersilahkan pasien masuk dan duduk di dental unit
3. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan identitas pasien dengan yang tertulis di Rekam Medis
4. Apabila Rekam Medis tidak sesuai, dikonfirmasi ke unit pendaftaran
5. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri
6. Petugas melakukan anamnesa terhadap riwayat medik pasien, riwayat penyakit keluarga, riwayat dental pasien/keluhan utama pasien dan dicatat ke dalam rekam medis pasien
7. Petugas melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mencatat hasil pemeriksaan pasien ke dalam status rekam medis (odontogram)
8. Petugas menentukan diagnosa dan Rencana Perawatan
9. Petugas menjelaskan tentang perawatan atau therapy yang akan dilakukan
10. Petugas mempertimbangkan perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium)
11. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan
12. Petugas akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan
13. Petugas memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dan keluarga
14. Bila diperlukan tindakan, petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien atau keluarganya dengan penandatanganan informed Consen
15. Petugas melakukan tindakan sesuai diagnosa yang ditentukan atau sesuai indikasi
16. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat diruang apotik serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran dikasir bagi pasien umum
17. Petugas menginput data pasien di aplikasi E PUSK

Waktu Penyelesaian

0

10 – 30 menit tergantung jenis tindakan

Biaya / Tarif



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kambang

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022

JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

- 1.Konsultasi kesehatan gigi, 2.Pemeriksaan kesehatan gigi, 3.Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas di Meja Informasi
3. Email uptpkmkambang@gmail.com,
4. WA : 081273648530
- 5.Instagram : puskesmas kambang